



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN OHOI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan atau pemberdayaan masyarakat desa (Ohoi) melalui pendekatan partisipatif dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan /atau pemecahan masalah di kawasan perdesaan sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu mengatur Pembangunan Kawasan Ohoi dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomo, 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Ohoi Berbasis Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Ohoi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN OHOI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas, badan dan kantor.
5. Camat adalah perangkat daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan.
6. Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
10. Ratshap adalah kesatuan masyarakat hukum yang terbentuk berdasarkan sejarah asal usul, berfungsi untuk mengatur serta memutuskan masalah-masalah hukum adat di lingkungan serta di lingkungan Ohoi yang berada di bawah koordinasinya, diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
11. Pemerintahan Ratshap adalah Rat dan perangkat pemerintah Ratshap sebagai unsur penyelenggara pemerintahan ratshap.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Ohoi, selanjutnya disingkat RPJM Ohoi, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Ohoi untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Ohoi, selanjutnya disingkat RKP Ohoi, adalah penjabaran dari RPJM Ohoi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, selanjutnya disingkat RTRWK, adalah hasil perencanaan tata ruang yang memperhatikan RTRWP dan persyaratan teknis ke dalam pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
16. Pembangunan Ohoi adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Ohoi.
17. Kawasan Ohoi adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Ohoi, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi yang didalamnya termasuk potensi sumber daya yang ada di kelurahan.

18. Pembangunan Kawasan Ohoi adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada Kawasan Ohoi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
19. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Ohoi, selanjutnya disingkat TKPKO, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan Kawasan Ohoi sesuai dengan tingkat kewenangannya.

## BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Prinsip pembangunan Kawasan Ohoi diselenggarakan berdasarkan prinsip:

1. Partisipasi;
2. Holistik dan Komprehensif;
3. Berkesinambungan;
4. Keterpaduan;
5. Keadilan;
6. Keseimbangan;
7. Transparansi; dan
8. Akuntabilitas.

### Pasal 3

- (1) Pembangunan Kawasan Ohoi bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat Ohoi melalui pendekatan partisipatif dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah Kawasan Ohoi.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah Kawasan Ohoi.

## BAB III PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN OHOI

### Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan Kawasan Ohoi meliputi:

1. Pengusulan Kawasan Ohoi;
2. Penetapan Kawasan Ohoi;
3. Perencanaan pembangunan kawasan;
4. Pelaksanaan pembangunan Kawasan Ohoi; dan
5. Pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Ohoi.

### Pasal 5

Pengusulan Kawasan Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 adalah:

1. Kawasan Ohoi dapat diusulkan oleh Bupati atau oleh beberapa Ohoi dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Ohoi.

2. Pengusulan Kawasan Ohoi sebagaimana dimaksud angka 1 harus mendapatkan persetujuan Kepala Ohoi dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi Kawasan Ohoi.
3. Pengusulan Kawasan Ohoi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibantu oleh Pendamping Profesional Ohoi.
4. Kawasan Ohoi yang diusulkan oleh beberapa Ohoi sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memiliki gagasan Kawasan Ohoi yang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3.
5. Kawasan Ohoi yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disepakati oleh Kepala Ohoi yang wilayahnya menjadi Kawasan Ohoi dalam bentuk Surat Kesepakatan Kawasan Ohoi.
6. Surat Kesepakatan Kawasan Ohoi sebagaimana dimaksud pada angka 5 diserahkan kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 6

Penetapan Kawasan Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 adalah:

1. Penetapan dan perencanaan Kawasan Ohoi memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan RPJMD Kabupaten.
2. Kawasan Ohoi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kemudian akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Ohoi yang disusun oleh TKPKP Kabupaten.
3. Penetapan Kawasan Ohoi dan rencana pembangunan Kawasan Ohoi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Ohoi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu Kabupaten yang terdiri dari beberapa Ohoi dalam sebuah Wilayah Perencanaan Terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
5. Penetapan Kawasan Ohoi memperhatikan:
  - a. Kegiatan pertanian;
  - b. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
  - c. Tempat pemukiman Ohoi;
  - d. Tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi Ohoi;
  - e. Nilai strategis dan prioritas kawasan;
  - f. Keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten;
  - g. Kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
  - h. Keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

#### Pasal 7

Perencanaan Kawasan Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3 adalah:

1. Rencana pembangunan Kawasan Ohoi merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan.
2. Program pembangunan Kawasan Ohoi sebagaimana angka 1 terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.

3. Rencana pembangunan Kawasan Ohoi setidaknya-tidaknya memuat:
  - a. Isu strategis Kawasan Ohoi;
  - b. Tujuan dan sasaran pembangunan Kawasan Ohoi;
  - c. Strategi dan arah kebijakan Kawasan Ohoi;
  - d. Program dan kegiatan pembangunan Kawasan Ohoi;
  - e. Indikator capaian kegiatan; dan
  - f. Kebutuhan pendanaan.

#### Pasal 8

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4 adalah Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Ohoi yang merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Ohoi yang dilakukan oleh:

1. Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah;
3. Ohoi;
4. Swasta; dan/atau
5. Masyarakat di Kawasan Ohoi.

#### Pasal 9

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4 adalah Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Ohoi yang merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan kawasan Ohoi yang dilakukan:

1. Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah;
3. Ohoi;
4. Swasta; dan /atau
5. Masyarakat di kawasan Ohoi.

#### Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Ohoi dapat bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
4. Dana Ohoi;
5. Penanaman modal/swasta; dan/atau
6. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal pendanaan pembangunan Kawasan Ohoi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten, pembangunan Kawasan Ohoi dilaksanakan oleh SKPD yang terkait.
- (2) Dalam hal pendanaan pembangunan Kawasan Ohoi berasal dari dana Ohoi, pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Ohoi.
- (3) Dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat, pelaksanaan pembangunan Kawasan Ohoi dilakukan oleh SKPD terkait atau Pemerintah Ohoi.

- (4) Pelaksanaan pembangunan Kawasan Ohoi harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Ohoi.

#### Pasal 12

Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5 adalah:

1. Pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Ohoi dilakukan berbasis Ohoi dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Ohoi.
2. Pelaksana pembangunan Kawasan Ohoi melaporkan kinerja kepada Bupati melalui TKPKP setiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

### BAB IV KELEMBAGAAN

#### Pasal 13

- (1) TKPKP Kabupaten merupakan lembaga yang bertugas untuk:
  - a. Mengkoordinasikan penetapan Kawasan Ohoi;
  - b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan;
  - c. Mengusulkan perangkat daerah dan/atau Ohoi sebagai pelaksana pembangunan Kawasan Ohoi kepada Bupati;
  - d. Melaksanakan arah kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan Kawasan Ohoi.
- (2) Sebelumnya terbentuk TKPKP Kabupaten maka tugas dan kewenangannya dalam hal pengusulan dan penetapan Kawasan Ohoi secara *ad-hoc* dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Perlindungan, Pelestarian Aset Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Percepatan Pemberdayaan Potensi Ekonomi Kawasan Ohoi Melalui Integrasi BUMDES Bersama.

#### Pasal 14

TKPKP Kabupaten terdiri dari unsur Kepala SKPD yang terkait, Camat, Perwakilan Kepala Ohoi, Ketua Badan Kerja sama Antar Ohoi, dan Perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) TKPKP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendampingan Profesional Ohoi.
- (2) Pendamping Profesional Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memfasilitasi dan membimbing Ohoi dalam penetapan perencanaan dan pembangunan kawasan Ohoi.

### BAB V PEMBINAAN

#### Pasal 16

Dalam rangka pembinaan Pemerintah Daerah melalui TKPKP melakukan fasilitasi proses penetapan, perencanaan dan pembangunan Kawasan Ohoi, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Ohoi serta penguatan kelembagaan.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal **3** Januari 2019

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur  
pada tanggal **3** Januari 2019

Pj SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MATHEOS TESLATU

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU TAHUN  
2019 NOMOR **1**